REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kudus

1. Nama Instansi, Alamat dan sejarah berdirinya

Pengadilan Negeri Kudus yang ada sekarang ini telah banyak mengalami perubahan-perubahan, menurut laporan sejarah bahwa Pengadilan Negeri Kudus ini dibangun oleh VOC pada masa Belanda yang dahulu digabung dengan Pengadilan Negeri Jepara dengan nama pengadilan Negeri Kudus - Pengadilan Negeri Jepara dan pada tanggal 19 Maret 1983 diganti dengan Pengadilan Negeri Kudus dan di rehab/ perluasan gedung DIP tahun 1983 yang diresmikan oleh Ka. Kanwil Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah dan DIY Bapak H. OESMAN SAHIDI, SH berlokasi di jalan Sunan Muria No. 1 Kudus, yang jarak di pusat kota 0,2 KM. Luas tanah 2. 652 M^2, status tanah adalah milik Negara/Mahkamah Agung, sertifikat No. 5467852, Luas bangunannya adalah 1.515 M^2.[1]

Selanjutnya pengadilan Negeri Kudus berturut-turut mengalami pergantian pimpinan yaitu :

a. R. Soemardi. S	Tahun 1958-1962.
b. Ny. Sri Widowati, SH	Tahun 1962-1964.
c. Soepirman, SH	Tahun 1964-1966.
d. Soedijono, SH	Tahun 1966-1976.
e. Nurotip. H, SH	Tahun 1976-1979.
f. Soedjatman, SH	Tahun 1979-1983.
g. Ben Suhanda, S, SH	Tahun 1983-1987.
h. I. G. Putumawa, SH	Tahun 1987-1990.
i. Sulahuddin Hendy, SH	Tahun 1990-1992.
j. Ali Imron D, SH	Tahun 1992-1994.

[1]Dokumentasi Pengadilan Negeri, di kutip tanggal 15 Maret 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

k. H. M. Dzazuli Ps, SH Tahun 1994-1996.
l. H. A Rasyid S, SH Tahun 1996-1998.
m. Sri Rahayu Sundari, SH Tahun 1998-2001.
n. Soepartono, SH Tahun 2001-2003.
o. H. Neris, SH Tahun 2003-2006.
p. Zulkarnain A R, SH Tahun 2006-2008.
q. Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum Tahun 2008-2009.
r. H. Yahya Syam, SH., M.H Tahun 2009-2010.
s. Agung Suradi, S.H Tahun 2010-2013
t. SukoPriyowidodo, SH Tahun 2013 – 2014
u. H.Ahmad Ardianda Patria, SH, M.Hum Tahun 2014 - 2015 bulan Februari
v. H. Heri Sutanto, SH Tahun 2015 bulan Agustus
w. Andy Subiyantadi, SH., M.H Tahun 2015 bulan Agustus – sekarang.[2]

2. Struktur Organisasi

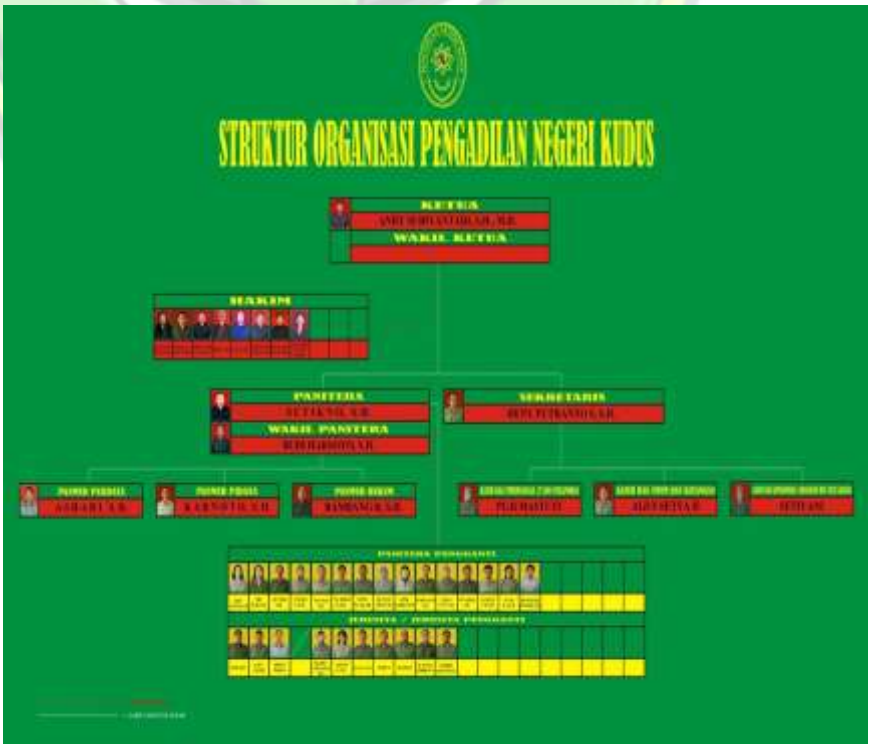

[2]Penelitian di Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 15 Maret 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3. Ruang Lingkup, Wewenang, dan Wilayah Tugas

Menurut Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 dijelaskan bahwa kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkanhukumdan keadilan yang berdasarkan Pancasila demi tegaknya hukum dan keadilan di Republik Indonesia.

Badan-badan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan:

a) Peradilan Umum.
b) Peradilan Agama.
c) Peradilan Militer.
d) Peradilan Tata Usaha.

Adapun Pengadilan Negeri Kudus merupakan salah satu badan peradilan umum pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perkara perdata (bukan perdata Islam) dan Kompetensi Relatif yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Kudus untuk mengadili di dalam daerah hukum Kabupaten Kudus, dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Kudus.

4. Prosedur dan Mekanisme Kerja

a. Perkara perdata

Adapun proseduratau proses dan mekanisme Pengalaman di Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1) MEJA I (Pertama)

(a) Menerima permohonan gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi.Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru.

(b) Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

(c) Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap tiga.

(d) Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara. mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.

(e) Dalam mernperhitungkan panjar biaya perkara, bagi Pengadilan Tingkat Pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggung jawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.

(f) Menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kernbali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM, kepada Pemegang Kas Pengadilan Negeri.

(1) KAS

Kas merupakan bagian dari Meja Pertama.

(a) Pemegang Kas menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum didalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.

(b) Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal, khusus perkara tingkat pertama (Gugatan, Permohonan, dan Somasi), nomor urut perkara harus sama dengan nomor halaman buku jurnal.

(c) Nomor tersebut menjadi nomor perkara yang oleh pemegang Kas diterakan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugat/permohonan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

(d) Pencatatan perkara banding, kasasi, peninjauan kernbali dan eksekusi dalam SKUM dan Buku Jurnal menggunakan nomor perkara awal.

(e) Biaya administrasi untuk perkara gugatan, permohonan, dan somasi, dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

(f) Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatan permohonan banding dan kasasi, juga dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

(g) Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.

(h) Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

(i) Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan, adalah sebagai pendapatan negara.

(j) Seminggu sekali Pemegang Kas harus menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada Bendaharawan penerima, untuk disetorkan kepada Kas Negara. Setiap penyerahan, besarnya uang agar dicatat dalam kolom 19 KI-A9, dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama Bendaharawan Penerima.

(k) Pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan untuk biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.

(l) Biaya-biaya tersebut dapat dikeluarkan atas keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut.

(m) Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari, dalam buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap dua, lembar pertama disimpan kasir, sedangkan lembar kedua diserahkan kepada Panitera sebagai laporan.

(n) Panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan.

2) MEJA KEDUA

(a) Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan.

(b) Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada Pemegang Kas/ke bank.

(c) Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru.

(d) Sedangkan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftar sebagai perkara baru.

(e) Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.

(f) Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

(g) Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

(h) Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

(i) Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan Panitera

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pengganti setelah persidangan, harus dicatat di dalam buku register dengan tertib.

(j) Pemegang buku register induk, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi ke dalam register buku induk yang bersangkutan.

3) MEJA KETIGA

(a) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.

Menerima dan memberikan tanda terima atas:

(1) Memori banding.
(2) Kontra memori banding.
(3) Memori kasasi.
(4) Kontra memori kasasi.
(5) Jawaban/tanggapan atas alasan P.K.

(b) Mengatur urutan dan giliran Jurusita atau para Jurusita Pengganti yang melaksanakan pePengalamanan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.

(c) Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja Kedua, dan Meja Ketiga dilakukan oleh Kepaniteraan Perdata dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

b. Perkara pidana

1) MEJA PERTAMA

Adapun proseduratau proses dan mekanisme meja pertama di Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

(a) Menerima berkas perkara pidana dari petugas yang berwenang, lengkap dengan surat dakwaan, dan surat-surat yang berhubunganya A dengan perkara tersebut.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

(b) Menerima perkara bisa, singkat, cepat (ringan dan lalu lintas) praperadilan, perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.

(c) Mendaftarkan dan memberi nomor register dan mengirimkan kepada panitera.

(d) Menerima barang-barang bukti dan dicatat dengan teliti di dalam buku barang bukti.

(e) Mencatat isi putusan Pengadilan Negeri dan mendaftarkan dalam buku register perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dan tepat,

(f) Mencatat isi putusan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi, kepada yang bersangkutan.

(g) Memberitahukan putusan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada yang bersangkutan.

(h) Memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk mempelajari berkas.

2) MEJA KEDUA

Prosedur atau proses dan mekanisme meja kedua di Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

(a) Menyerahkan ketikan ataupun salinan putusan pengadilan tingkat pertama / pengadilan Tingkat banding atau mahkamah agung kepada yang berkepentingan.

(b) Menerima pertanyaan perlawanan baik banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.

(c) Menerima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, alasan peninjauan kembali.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

(d) Menerima permohonan grasi atau penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, mahkamah agung, permohonan peninjauan kembali.

(e) Membuat akte permohonan berfikir terdakwa.

(f) Membuat akte tidak mengajukan permintaan banding.

(g) Membuat akte tidak mengajukan memori kasasi.

B. Hasil Penelitian

1. Data Tentang Pandangan Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum Islam Dan Bagaimana Sanksinya

Bicara mengenai perlindungan anak tidak terlepas dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak merupakan manusia kecil yang sepatutnya harus diindungi.Disebut anak, yakni orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.[3]Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri.

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.[4] Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung ,dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantarkan anak, seperti membiarkan anak kegemukan(obesitas).

[3]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1.
[4]Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 564.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Islam melarang penelantaran anak, karena anak akan melanjutkan apa yang dimiliki orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah, harapan agama dan bangsa untuk perjuangan di masa depan. Orang tua wajib menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat, sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukan menelantarkan anaknya sehingga menjadi generasi yang lemah (QS An Nisa': 9).

Dampak buruk penelantaran anak, adalah banyak anak terlantar yang menjadi pengemis, gelandangan, pengangguran, akhirnya muncul masalah kriminalitas dan kenakalan remaja. Secara fisik terlihat: perkembangan fisik maupun emosional tidak normal, bayi yang kurang kasih sayang orang tua alami gangguan kemampuan sosial dan bahasa, sikap curiga, tidak tegas, sangat gelisah, sering bolos sekolah, prestasi di sekolah kurang baik, penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat.

Agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak tersebut berupa jaminan dan perlindungan hak-haknya sehingga anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.[5]Dengan demikian anak harus dilindungi oleh orang tua, walaupun kesulitan dalam ekonomi untuk memberi makan untuk anak karena anak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi oleh orang tua. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

[5]Giwo Rubianto Wiyogo, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia,Jakarta, 2007, hlm. 1.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.[6]

Anak dikatakan amanah karena dengan dikarunia anak orang tua mendapatkan tugas atau kewajiban dari Allah. Kewajiban untuk merawat, membesarkan mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugas sebagai khalifatullah ketika sudah dewasa.Tidak ada alasan bagi orang tua mengabaikan kewajibanya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.

Hakikat perlindungan anak dalam hukumIslam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugrahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaituberupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugrah dan amanah ciptaan Allah.

Dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan keharusan, sebagaimana Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim ayat 6).[7]

[6]Wardi, *UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bagian Penjelasan Umum, hlm. 109.

[7]Al- Qur'an, Surat At-takhrimayat 6, Al- Qur'an Dan Terjemahnya, Depag RI Surabaya, 1980, hlm. 560.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Hukum Islam adalah agama yang akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Untuk itu Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral berupa lima prinsip dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia.Lima prinsip dasar itu adalah, pemeliharaan agama (hifz-ad-din), peliharaan jiwa (hifz-an-nafs), pemeliharaan akal (hifz-al-aql), pemeliharaan keturunan (hifz-an-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz-al-mal).[8]Jadi dalam kontek hukum Islam, jelas bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dari sisi (hifz-an-nasl) pemeliharaan keturunan, dan kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi dan moral.[9]

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[10]

a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina, kalau ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.[11]
b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami keseulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
c. Memelihara keturunan dalam perintah tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

---

[8]Rosid Fauzi, Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,*Badan Lenting Departemen Agama, 2007, hlm. 186.

[9]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Surabaya, Logos Wacana Ilmu, 1997. hlm.130.

[10]H. Yasin, *Qowaid Fiqhiyah*, Buku Daros, Kudus, hlm. 35.

[11]Fathurrahman Djamil, *Op. Cit*, hlm. 130.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Maksud dalam surat At-Tahrim ayat 6 di atas cukup jelas. Pemeliharaan anak adalah wujud, dan tanggung jawab terhadap anak. Peningkatan kesadaran terhadap anak merupakan kunci keberhasilan dalam permasalahan mengasuh anak yang dipersiapkan menjadi anggota masyarakat, sehingga bermanfaat dan menjadi warga negara yang baik.

Orang tua mempunyai 3 peran terhadap anak, yaitu merawat fisik anak agar tumbuh kembang dengan sehat, proses sosialisasi anak agar belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta kesejahteraan psikologis dan emosional anak.[12] Kewajiban orangtua adalah hak anak untuk: hidup, nama yang baik, disembelihkan aqiqahnya, ASI 2 tahun, makan,minum dan pakaian, pendidikan agama, pendidikan shalat, tempat tidur terpisah antara pria dan wanita, pendidikan adab, pengajaran al-Qur'an/baca tulis, perawatan dan pendidikan kesehatan/kebersihan, pengajaran keterampilan, kasih sayang, keamanan, dan perlindungan.

Kita wajib untuk mengajarkan anak-anak kita tentang agama Islam, kebaikan. Sedangkan Ibnu Umar berkata: "Didiklah anakmu, karena kelak kamu akan ditanya tentang pendidikan dan pengajaran seperti apa yang telah kamu berikan kepada anakmu. Anakmu juga akan ditanya tentang bagaimana dia berbakti dan berlaku taat kepadamu."

Dari penjelasan para mufassir tersebut, dapat dipahami bahwa ayat ke-6 dari QS At-Tahrim itu merupakan sebuah perintah tegas kepada seorang Muslim untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka, yaitu dengan cara memperhatikan pendidikan agama mereka dan selalu memperhatikan tindak-tanduk mereka. Namanya kewajiban, maka bila perintah tersebut tidak dipatuhi dengan baik oleh seorang Muslim, tentu ada konsekuensi yang akan dia dapatkan di akhirat nanti.

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu jarimah (delik atau tindak pidana) tidaklah cukup hanya sekedar dilarang tanpa adanya sanksi. Sebab tanpa sanksi dan akibat hukum yang jelas, tanpa sanksi yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidaklah

[12]Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat*, Buku Daros, Kudus, 2008, hlm.135.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mempunyai arti apa-apa bagi pelaku.[13] Dalam asas-asas hukum pidana Islam juga dijelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut secara pidana akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada, baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.

2. Data Tentang Pandangan Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Bagaimana Sanksinya

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis. Termasuk didalamnya diatur mengenai anak terlantar yaitu anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Apabila pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Pasal 77 huruf b Dari Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: "Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial." maka ia mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf B Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 76 huruf B ,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[14]

Masalah penelantaran anak di Indonesia pada akhir-akhir ini menjadi suatu masalah yang krusial pada kehidupan masyarakat Indonesia.

[13]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 42.
[14]Undang-*Undang 35 Tahun 2014*, Pustaka Mahardika, Yogjakarta, 2015, hlm. 42.

http://perpus.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Banyak sekali pemberitaan di media-media yang menyoroti kasus penelantaran anak terhadap anak-anak tersebut, pelaku tersebut merupakan orang tua korban. Seringkali orang tua tidak mengerti bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap anak-anak mereka bahkan mereka telah menelantarkan anak-anak mereka. Menelantarkan anak di bawah umur adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu akan desertai hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penelantaran anak, yaitu:.

a. Masalah sosial, fenomena remaja hamil di luar nikah menjadi pemicu pembuangan bayi. Membuang bayi seakan menjadi solusi terbaik bagi mereka karena takut, malu dengan sekitar, dan belum siap dengan tanggung jawab. Seks bebas seakan menjadi hal lumrah saat ini, bahkan tak jarang remaja-remaja sekarang memamerkan kemesraan di depan umum atau di media sosial. Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. Para remaja yang masih berfikiran labil perlu kontrol dan pemantauan intens dari orang tua. Dalam hal ini peran orang tua diharapkan bisa menjadi kontrol bagi mereka. Orang tua berperan sebagai teman bukan pelarang yang *saklek*, dengan begini remaja lebih mau mendengarkan penjelasan daripada dilarang terang-terangan.
b. Selain itu, sikap manusia yang suka mengkritik dan menghukum turut menyebabkan pembuangan bayi semakin marak. Apabila seorang remaja perempuan melahirkan anak di luar nikah, maka masyarakat setempat akan menggunjingnya, menjadikan bahan gossip dan memandang remeh padanya. Secara tidak langsung remaja perempuan pastinya dianggap mencoreng nama baik keluarga. Dengan pemikiran seperti itu, remaja akan merasa tertekan dengan beban yang ditanggung seorang diri. Demi menjaga nama baik keluarga dan dirinya sendiri, tak jarang remaja tersebut mengambil jalan pintas dengan membuang bayinya dan mengabaikan resiko dari perbuatannya, karena yang ada

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dipikirannya hanya bagaimana caranya dia tidak mencoreng nama keluarga.

c. Faktor spiritual juga berpengaruh, kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya. Sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka. Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup telah menyebakan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan berakibat kehamilan di luar nikah. Peran agama dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk pegangan hidup yang teguh dan bukannya menuruti hawa nafsu semata-mata.
d. Faktor ekonomi, akhir-akhir ini faktor ekonomi juga menjadi pemicu maraknya pembuangan bayi. Dengan alasan kendala ekonomi, tidak bisa menghidupi karena miskin dan punya banyak anak yang harus mereka cukupi. Kehadiran anak lagi menurut merea hanya akan menjadi beban dan mempersulit ekonomi mereka. Mereka tega meninggalkan bayi di teras rumah orang, di tempat pelayanan kesehatan. Tak jarang mereka membuang bayi mereka sembarangan bahkan di pinggir jalan. Mereka selalu punya alasan membuang bayi mereka dengan teganya.
e. Faktor perkembangan teknologi, perkembangan teknologi dan era reformasi juga sedikit mengambil bagian dalam maraknya pembuangan bayi. Media elektronik, penyebaran VCD dan internet mendorong mereka khususnya remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mencoba-coba mengikuti hal-hal negatif yang mereka tonton. Bahkan ada kasus remaja yang membuat video mesum.

Dari faktor-faktor diatas menurut bapak Moch. Nur Azizi, yang menjadi faktor utama penelantaran anak itu kebanyakan terjadi karena faktor ekonomi.[15]

[15]Wawancara dengan Moch. Nur Azizi selaku hakim Pengadilan Negeri Kudus, Selasa 15 Maret 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Adapun hak dan kewajiban anak pada Pasal 4 hingga Pasal 19, yaitu :[16]

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh ,berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya , dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
   (1a). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan , sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.
2. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh

[16] *Op. Cit.*, hlm.3..

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima ,mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat , bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuanskriminasi
   a. Diskriminasi
   b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
   c. Penelantaran
   d. Kekejaman, kekerasan,dan penganiayaan
   e. Ketidak adilan, dan
   f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksut dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

1. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
   1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
   2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan ,pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

orang tuanya sesuai dengan kemampuan ,bakat dan minatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
4. Memperoleh hak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
e. Pelibatan dalam peperangan; dan
f. Kejahatan seksual

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan , penyesiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan,penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
   a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
   b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
   c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk
a. Menghormati orang tua ,wali dan guru
b. Mencintai keluarga,masyarakat, dan menyayangi teman.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
d. Menuanaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur-unsur pidana dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua): Pertama unsur formil yaitu perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi tertentu. Kedua unsur materiel yaitu perbutan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.[17]

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

[17]UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Kasus penelantaran anak yang terjadi bukanlah persoalan baru, hanya saja perhatian masyarakat, pemerintah, serta berbagai kalangan kurang peduliterhadap masalah ini. Bahkan penanganannya masih diskriminatif, baik dari perhatian pemerintah, lembaga hukum, dan pemberitaan media masa. Misalnya, diskriminasi terjadi ketika kasus penelantaran anak oleh orang tua yang telah terjadi di Mojokerjo karena faktor ekonomi. Mereka tidak sadar bahwa menelantarkan anak adalah sebuah tindak pidana melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, Pasal 77 huruf b.

3. Data Tentang Perbedaan Dan Kesamaan Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum Islam Dan UU No.35 Tahun 2014.

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan, maka hukum dapat digolongkan kepada norma kultur . Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntun dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannnya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsi tersebut, norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Dengan demikian hukum juga mempunyai caranya sendiri untuk menerapkan ciri khas dari norma tersebut (yaitu sifat memaksa).

Menurut Moch Nur Azizi , jenis penelantaran anak meliputi penelantaran dari keluarga dan pengasuh alternatif, penelantaran di bidang kesehatan, penelantaran di bidang sosial, penelantaran di bidang pendidikan dan penelantaran anak di bidang trafking dan eksploitasi.[18]

Dalam hukum Islam dan undang-undang sangat melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, karena penelataran termasuk

[18]Wawancara dengan Moch. Nur Azizi selaku hakim Pengadilan Negeri Kudus, Selasa 15 Maret 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

perilaku yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami secara individu maupun kelompok.

Secara eksplisit bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua yang harus terpenuhi sesuai dengan kemampuannya. Sebab kegagalan pemeliaharaan atau penelantaran anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuapun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena kelak di akhirat mereka (orang tua) dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Karena dalm hukim Islam memiliki dua dimensi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, yaitu sanksi dunia dan akhirat.

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberika perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Pentingnya pengurusan terhadap anak dikarenakan seorang anak belum dapat menentukan mana yang baik untuk dirinya, biasanya seorang anak melakukan sesuatu bertolak ukur pada kesenanganya saja. sehingga perlu adanya orang yang mendampingi serta mengarahkannya, walaupun demikian hak anak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya tidak dinafikan.

Penyelanggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara. seperti yang tertera dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20, sedangkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga atau orang tua diatur dalam Pasal 26, sedangkan sanksi diatur dalam Pasal 77 huruf c Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” [19]

[19] *Ibid*, hlm.34

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Sedangkan dalam ajaran agama Isalm juga terdapat aturan–aturan yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hal ini menjadi pentimg dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Membahas tentang pembunaan hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum. Dimana dalam Al-Qur'an nilai-nilai moral dipandang sebagai prinsip yang penting dari-Nya, nilai-nilai moral kebersamaan tersebut merupakan nilai-nilai moral manusia secara umum tanpa adanya nilai-nilai moral tersebut, eksistensi negara akan kehilangan moralnya.Dalam hukum Islam pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah ta'zir, karena dalam hukum Islam, sanksi hukum pidana pelaku penelantaran anak tidak diterapkan oleh syara'. Hal ini sesuai dengan pengrtian jarimah ta'zir.[20]

C. Pembahasan

1. Analisis Tentang Pandangan Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum Islam Dan Bagaimana Sanksinya

perlindungan anak tidak terlepas dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak merupakan manusia kecil yang sepatutnya harus dilindungi.Disebut anak, yakni orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.[21]Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri.

Pada perkembangannya, sebagian masyarakat menganggap alergi ketika membahas konsep hak asasi manusia, menurut mereka hak asasi merupakan konsep barat.Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak.

---

[20]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isalam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 10.

[21] Cik Hasan Bisri, *KHI dan Peardilan Agama di Indonesia*, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 1995, hlm. 170.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Hadist ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelataran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian.Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. Al-Maidah ayat 8).[22]

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata "aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah." Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW.Untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata "apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?" Jawab ayah Nu'man "tidak". Rasul berkata lagi "takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu".Sebagian perawi menyebutkan, "sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan."Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man.(HR. Bukhari Muslim).

Ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan

[22]Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 8, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, 1980, hlm. 360.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam Islam

Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah, dalam Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(QS. An-Nisa' ayat 9)[23]

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiwaban bagi orang tua terutama ayah menafkahi anaknya. Islam mewajibkan seorang laki-laki untuk menafkahi (berdasarkan prioritasnya): 1) dirinya sendiri, 2)

[23]Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 9, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, 1980, hlm. 79.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

keluarganya (istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya), 3) kerabat dekatnya, dan 4) tetangga depan, kanan dan kirinya.

Tetapi jika sang ayah telah bekerja keras membanting tulang namun penghasilannya tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan primer sang anak, maka sang ayah harus segera meminta bantuan ahlu waris sang anak karena ahlu waris juga berkewajiban menafkahi anak tersebut.

Tiga orang laki-laki yang menanggung nafkah sang anak adalah:

a. Kakek sang anak dari pihak bapak, yaitu bapak dari bapak dan seterusnya hingga ke atas.
b. Paman sang anak baik paman yang seibu-sebapak dengan bapak.
c. Paman sebapak, yaitu saudara laki-laki bapak yang sebapak.[24]

Tiga perempuan yang menanggung nafkah sang anak adalah:

a. Ibu sang anak. Aslinya, ayah saja yang menanggung nafkah anak, namun jika ayah sedang tidak sanggup maka sang ibu wajib menanggung nafkah sang anak.
b. Nenek dari pihak ibu sang anak, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya hingga ke atas.
c. Nenek dari pihak ayah sang anak, yaitu ibu dari ayah atau ibu dari kakek dan seterusnya hingga ke atas.[25]

Dalam tindak pidana Islam pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah ta'zir, karena dalam hukum Islam, sanksi hukum pidana pelaku penelantaran anak tidak diterapkan oleh syara'. Hal ini sesuai dengan pengrtian jarimah ta'zir.[26]

Pengertian ta'zir menurut arti bahasa bersal dari kata عزر yang memiliki penguatan.[27] Kata عزر juga memiliki sinonim kata, yaitu:

a. ردومنع yang artinya mencegah dan menolak.
b. التأديب- ادب yang artinya mendidik.

---

[24]Sayyid Sabiq, Fuqhussunah, Terj. Muhammad Thalib, *Fikih Sunnah 8*, Al-Ma'arif, Bandung,1980, hlm. 98.

[25]Ibid, hlm.99

[26]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

[27]Ali Mutahar, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2005, hlm. 316.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

c. نصر وقوى وأعان yang artinya membantu, menguatkan dan menolong.

Dari keempat pengertian diatas, yang paling sesuai adalah pengertian pertama yang memiliki arti mencegah dan menolak, dan juga pengertian kedua yang memiliki makna mendidik.

Ta'ziradalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.[28]Ta'zirjuga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran.[29] Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum diterapkan oleh syara'.[30]

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) Jarimah hudud atau qishash/diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti percobaan pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian aliran listrik.
b) Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
c) Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.[31]

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas hukum Pidana Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 19.

[29] Abdul Karim Zaidan, *Pengantar studi Syari'at*, Robbani Press, Jakarta, 2008, 517.

[30]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 178.

[31]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.. 8- 9.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Analisis Tentang Pandangan Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Bagaimana Sanksinya

Undang-undang menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan–peraturan seperti larangan, hukuman dan sebagainya, yang di buat oleh pemerintah atau suatu negara yang di pimpin oleh kabinet,disetujui oleh parlemen dan ditandatangani oleh kepala negara.[32]Sedangkan hukum menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah peraturan yang di buat oleh suatu kekuasaan atau adat yang di anggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.

Pemeliharaan (perlindungan) diminta atau tidak diminta, pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.[33]Adapun perlindungan ini merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat untuk melindungi anak.

Menurut bapak Moch. Nur Azizi fenomena kasus kejahatan yang berkaitan terhadap anak setiap tahun terus meningkat. Adapun jenis penelantaran menurutya anatara lain

a. Penelantaran dari keluarga dan pengasuhan
   a) Penelantaran anak/ekonomi (hak nafkah)
   b) Pengasuhan anak bermasalah

      Perceraian sering kali menjadi faktor utama dalam jenis penelantaran, khususnya dalam hal nafkah.

[32]Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1127.

[33]ArifGosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Nhuana Ilmu Popular,Jakarta, t.th, hlm. 246.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b. Penelantaraan di bidang kesehatan
   a) Gizi buruk
   b) Penahanan anak di rumah sakit
   c) Fasilitas dan layanan kesehatan kurang memadai
c. Penelantaran di bidang pendidikan
   a) Sarana dan prasana kurang
   b) Anak korban kebijakan (tidak boleh ikut ujian)
   c) Anak putus sekolah
d. Penelantaran di bidang sosial

   Klasifikasi dalam jenis ini adalah anak jalanan/anak terlantar
e. Penelentaran anak di bidang trafiking dan eksploitasi
   a) Eksploitasi eks komersian anak
   b) Eksploitasi dan pekerja anak
   c) Perdagangan anak

Upaya yang dilakukan oleh negara dalam melindungi anak diantaranya adalah dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan. Anak dengan demikian yang dimaksud disini adalah bukan dalam pengertian anak keturunan berdasarkan hubungan anak dengan orang tuanya (karena jika itu yang dimaksud maka setiap orang dapat disebut sebagai anak berapapun usianya bagi ayahnya) tetapi anak dalamartian yuridis secara umum yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

Untuk mewujudkan upaya negara dalam melindungi anak sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1979 bertepatan sebagai tahun yang ditetapkan sebagai ”Tahun Anak Internasional” dimana pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang pada pokoknya bertujuan menjamin kesejahteraan anak. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

hukum tetap terjamin dan terlindungi untuk mendapatkan hak-haknya.Sebagai puncak upaya perlindungan anak, secara responsif dan progressif pemerintah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undangNo.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap penelantaran anakini adalah aturan hukum untuk melindungi anak.Dengan demikian maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu.Jadi, pengembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa.Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.Kepastian hukumnya perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative, yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum itu adalah undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada undang mengenai pemeliharaan (perlindungan) anak sangatlah lengkap yaitu pada BAB IV tentang kewajiban dan tanggung jawab, baik oleh negara , masyarakat, orang tua,di mulai dari pasal 20-25.[34]

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya tidak ada keseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak di lindungi secara baik. Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

[34]*Undang-Undang No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak*,Pustaka Mahartika, Yogjakarta, 2015 , hlm. 6-9.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dengan demikian negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap-tiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat, tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk negara. semua itu dapat dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan demi kesejahteraan serta keamanan masyarakat, salah satu peraturan dari beberapa peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Suatu Undang-Undang memiliki ciri-ciri tertentu, hal ini disebabkan Undang-Undang tersebut dibuat demi kepentingan bersama, dari sifat kemajemukan manusia baik dari ras, suku, agama, ciri-ciri dari sebuah undang-undang antara lain:

1. Bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memeperbaiki dirinya, adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami oleh individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional, meliputi berbagai macam tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi: kekerasan secara fisik (*physical abuse),*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kekerasan secara psikologi (psychological abuse), kekerasan secara seksual *(sexual abuse),* kekerasan sosial *(social abuse).*[35]

Kekerasan anak secara sosial *(sosial abuse),* mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.[36] Eksploitasi anak menujukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang–wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Pentingnya pengurusan terhadap anak dikarenakan seorang anak belum dapat menentukan mana yang baik untuk dirinya, biasanya seorang anak melakukan sesuatu bertolak ukur pada kesenangannya saja. sehingga perlu adanya orang yang mendampingi serta mengarahkannya, walau demikian hak anak untuk mendapat informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya tidak dinafikkan.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga,masyarakat, pemerintah, negara.[37] seperti yang tertera dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 20. Sedangkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga/orang tua diatur dalam pasal 26, sedangkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 77 (b).[38]

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/ norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya.Hukum yang terbentuk

[35]Abu Huraerah, *kekearasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 23.
[36]*Ibid*, hlm 25
[37]*Bambang* Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakrta, 2014, hlm. 70.
[38]*Op, cit*, hlm.12.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus.

Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan. Keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu atau golongan satu dengan individu/ golongan yang lain. Kemudian kepastian yang dimaksudkan adalah sebagai alat penjamin individu/golongan ketika melakukan suatu tindakan.Sedangkan yang dimaksud dengan mencapai teori kegunaan adalah hukum digunakan untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya.Parameter manfaat di sini yaitu bermanfaat untuk khalayak umum. Ketiga tujuan hukum tersebut bisa tercapai dan berjalan efektif dalam kehidupan bermasyarakat apabila terjadi keseimbangan antara keadilan, kepastian dan bermanfaat bagi orang lain.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis.Termasuk didalamnya diatur mengenai anak terlantar yaitu anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Apabila pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Pasal 77 huruf (b) Dari Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.” maka ia mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf B Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[39]

3. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum Islam Dan UU No.35 Tahun 2014

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus.

Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan. Keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu/golongan satu dengan individu/golongan yang lain. Kemudian kepastian yang dimaksudkan adalah sebagai alat penjamin individu/golongan ketika melakukan suatu tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan mencapai teori kegunaan adalah hukum digunakan untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya. Parameter manfaat di sini yaitu bermanfaat untuk khalayak umum. Ketiga tujuan hukum tersebut bisa tercapai dan berjalan efektif dalam kehidupan bermasyarakat apabila terjadi keseimbangan antara keadilan, kepastian dan bermanfaat bagi orang lain.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis. Termasuk didalamnya diatur mengenai anak

[39] *Undang-Undang 35 Tahun 2014*, Pustaka Mahardika, Yogjakarta, 2015, hlm. 42.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

terlantar yaitu anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Apabila pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Pasal 77 huruf b Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: "Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial." maka ia mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: "dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."[40]

Bicara mengenai perlindungan anak tidak terlepas dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak merupakan manusia kecil yang sepatutnya harus diindungi. Disebut anak, yakni orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri.

Pada perkembangannya, sebagian masyarakat menganggap alergi ketika membahas konsep hak asasi manusia, menurut mereka hak asasi merupakan konsep barat. Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak.

Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

[40] *Ibid*, hlm.43

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS.Al-Maidah:8).[41]

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata "aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah." Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata "apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?" Jawab ayah Nu'man "tidak". Rasul berkata lagi "takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu".

Esensi ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya.

Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah, dalam Al-Qur'an:

[41]Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 6, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 1998,hlm.107

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa': 9)[42]

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiwaban bagi orang tua terutama ayah menafkahi anaknya. Islam mewajibkan seorang laki-laki untuk menafkahi (berdasarkan prioritasnya): 1) dirinya sendiri, 2) keluarganya (istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya), 3) kerabat dekatnya, dan 4) tetangga depan, kanan dan kirinya.

Jadi mengenai penelantaran anak baik menurut aspek Undang-Undang No. 35 tahun 2014 maupunIslam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014akan dikenakan pasal 77 huruf bTentang Perlindungan Anak yaitu: "Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial." serta mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: "dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." [43] Tetapi jika pelaku itu tidak dapat membayar denda maka dapat di ganti hukuman penjara.[44]Sedangkan menurut Islam, jelas melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan

[42]Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 6, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 1998,hlm. 55.

[43]*Ibid*, hlm.34

[44]Wawancara dengan Moch. Nur Azizi selaku hakim Pengadilan Negeri Kudus, Selasa 15 Maret 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

minum saja sudah dilarang dalam Islam dan hukumannya jika tidak bertaubat maka akan disiksa di neraka.

Dalam tindak pidana Islam pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah ta'zir, karena dalam hukum Islam, sanksi hukum pidana pelaku penelantaran anak tidak diterapkan oleh syara'. Hal ini sesuai dengan pengrtian jarimah ta'zir.[45]

[45]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isalam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 10.

http://eprints.stainkudus.ac.id